

ADA 2.741 TAMBANG LIAR, ESDM: ITU BUKAN TAMBANG RAKYAT



Sumber gambar: Tambang Emas Ilegal di Sulteng Longsor. (AP/M. Taufan)
<https://www.cnbcindonesia.com/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada sebanyak 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi tambang ilegal mineral. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djameluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat, PETI tidak ikuti tata kelola pertambangan yang baik, membahayakan dan merusak.

Dalam acara Dialog Minerba bersama Media dan Generasi Muda, Senin (27/09/2021), dia mengatakan bahwa tambang rakyat yang sesungguhnya adalah pertambangan yang mengikuti regulasi serta aturan yang ada. Sementara PETI tidak mengikuti regulasi atau ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM bekerja sama dengan masyarakat berkomitmen membuat PETI tidak ada lagi di Indonesia. Hal ini menurutnya penting karena PETI ini melanggar Undang-Undang (UU) dan regulasi yang ada.

"Secara esensial PETI melanggar UUD 1945, PETI tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya. Ridwan menyebut rakyat yang dimaksud tidak hanya rakyat tambang setempat, namun seluruh rakyat Indonesia, juga bukan hanya rakyat yang hidup saat ini, namun juga rakyat Indonesia yang

akan hidup di masa yang akan datang."Ada keberlanjutan, *sustainability*. Semangat inilah didasari kita semua, PETI langgar UUD 1945," tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927183727-4-279584/ada-2741-tambang-liar-esdm-itu-bukan-tambang-rakyat>, diakses Selasa 28 September 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4669030/kementerian-esdm-ingat-tambang-emas-liar-bukan-tambang-rakyat>, diakses Selasa 28 September 2021.
3. <https://www.gatra.com/detail/news/524111/hukum/kementerian-esdm-ungkap-ada-2741-tambang-ilegal-di-indonesia>, diakses Selasa 28 September 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:
 - a. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Penambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 - c. Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Pertambangan Mineral logam;
 - 2) Pertambangan Mineral bukan logam; atau
 - 3) Pertambangan batuan.
 - d. Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - 2) mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
 - 3) endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - 4) luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar;
 - 5) menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - 6) memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib:
 - 1) melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - 3) mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
 - 4) membayar iuran pertambangan rakyat; dan
 - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.
 - f. Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal :
- a. Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pasal 1).
 - b. Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 - 1) Izin usaha pertambangan dan perpanjangannya;
 - 2) Izin usaha pertambangan khusus dan perpanjangannya;
 - 3) Izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan perpanjangannya;
 - 4) Izin pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
 - 5) Izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;
 - 6) Izin usaha pertambangan untuk penjualan;
 - 7) Surat izin penambangan batuan dan perpanjangannya; dan
 - 8) Izin pertambangan rakyat dan perpanjangannya.(Pasal 2 ayat (1))
 - c. Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud huruf b termasuk:
 - 1) pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 8) karena pengembalian;

- 2) pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 8) karena pencabutan;
- 3) penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 3) dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- 4) penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 3) dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- 5) penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 3) dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
- 6) penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud angka 5) dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.

(Pasal 2 ayat (2))

- d. Dalam melaksanakan kewenangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pasal 2 ayat (3)).

- e. pemberian kewenangan berlaku bagi:

- 1) Izin pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
- 2) Izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;
- 3) Izin usaha pertambangan untuk penjualan;
- 4) Surat izin penambangan batuan dan perpanjangannya; dan
- 5) Izin pertambangan rakyat dan perpanjangannya,

(Pasal 2 ayat (5))

- f. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e termasuk:

- a. pengakhiran perizinan karena pengembalian;
- b. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
- c. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi izin usaha jasa pertambangan.

(Pasal 2 ayat (6))